



BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI MIMIKA
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PELAKSANAAN SERTA PENETAPAN LOKASI
DAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5), Pasal 98 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata cara Pengalokasian dan Pelaksanaan serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Mimika Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten - Kabupaten Otonom di propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);



4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);



12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kampung Pada Distrik - Distrik Di Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2011 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PELAKSANAAN SERTA PENETAPAN LOKASI DAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mimika.
4. Bupati adalah Bupati Mimika.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Mimika yang dipimpin oleh Distrik.

6. Distrik adalah Distrik yang berada di Kabupaten Mimika.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
16. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
17. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
18. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan Desa dan membayar seluruh pengeluaran desa pada Bank atau lembaga keuangan yang ditetapkan
19. Hari adalah hari kerja.
20. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
21. Swakelola pengadaan barang/jasa di desa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan atau diawasi sendiri oleh Pelaksana Teknis Kegiatan;

BAB II

BESARAN, MAKSUD, TUJUAN, SASARAN, DAN PRINSIP

Pasal 2

Jumlah atau besaran ADD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp.160.300.000.000,00 (seratus enam puluh milyar tiga ratus juta rupiah).

Pasal 3

Maksud diberikannya ADD adalah untuk membantu membiayai program Pemerintahan Desa dan percepatan pembangunan Desa sesuai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala desa yang dimiliki dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Pasal 4

Tujuan diberikannya ADD adalah :

- a. meningkatkan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
- b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
- c. mengembangkan ekonomi pertanian berskala produktif;
- d. mengembangkan dan memanfaatkan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
- e. meningkatkan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa;
- f. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- g. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- h. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- i. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- j. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- k. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa);
- l. meningkatkan peran dan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa;
- m. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- n. meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintahan desa;
- o. meningkatkan kemampuan dan daya saing produk serta usaha ekonomi masyarakat perdesaan; dan
- p. meningkatkan pelayanan masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan pendidikan, sosial budaya, kesehatan dan ekonomi masyarakat.

Pasal 5

Sasaran ADD adalah :

- a. sasaran lokasi ADD adalah seluruh desa dalam wilayah daerah ; dan
- b. sasaran Penggunaan ADD adalah untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa, penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa, dan insentif rukun tetangga dan rukun warga.

Pasal 6
Prinsip ADD

Prinsip ADD adalah :

- a. ADD dikelola berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, disiplin anggaran, dan penggunaannya dilakukan secara hemat, terarah dan terkendali;
- b. Keadilan, yaitu dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa ada perbedaan;
- c. pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBDesa;
- d. kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan dan dilaksanakan secara terbuka dan dibahas dengan melibatkan seluruh unsur elemen masyarakat dalam Musyawarah Desa dengan mengacu pada prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJM Desa dan RKP Desa; dan
- e. pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat dipertanggung jawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.

BAB III
PENGORGANISASIAN

Bagian Kesatu
Pendampingan

Pasal 7

Pendampingan kegiatan ADD dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Kabupaten, Tim Koordinasi Distrik dan Tenaga Pendamping Profesional Desa

Pasal 8

- (1) Tim Koordinasi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibentuk dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari:
 - a. Bupati selaku Penasehat;
 - b. Wakil Bupati selaku Wakil Penasehat;
 - c. Sekretaris Daerah selaku Pengarah;
 - d. Asisten Administrasi pemerintahan Sekda selaku Wakil Pengarah;
 - e. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Penanggungjawab;
 - f. Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Ketua;
 - g. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Sekretaris;
 - h. Anggota terdiri dari :
 1. Inspektur Kabupaten Mimika
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Kab. Mimika;
 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Mimika;
 4. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Mimika;
 5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 6. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah;
 7. Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat Kab. Mimika;
 8. Kepala Bidang Pengembangan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

9. Kepala Bidang Kemasyarakatan Desa pada Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 10. Kepala Bidang Penataan Desa pada Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 11. Kepala Bidang pada BPKAD Kab. Mimika
 12. Kepala Seksi Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 13. Kepala Seksi Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 14. Kepala Seksi Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 15. Kepala Seksi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Mimika;
 16. Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Tim Koordinasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
- a. merumuskan konsep dasar, kebijakan, maksud dan tujuan, prinsip-prinsip serta mekanisme/prosedur kegiatan;
 - b. melaksanakan Sosialisasi di Tingkat Kabupaten;
 - c. melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan;
 - d. membahas berbagai kendala dan permasalahan yang timbul sebagai temuan hasil pemantauan untuk kemudian merumuskan konsep penyelesaian dan tindak lanjut;
 - e. mensinergikan kebijakan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
 - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan ADD.

Pasal 9

- (1) Tim Koordinasi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati yang terdiri dari:
- a. Camat selaku Penanggungjawab;
 - b. Sekretaris Kecamatan selaku Ketua;
 - c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan selaku Sekretaris;
 - d. Anggota terdiri dari :
 1. Kepala Seksi Tata Pemerintahan;
 2. Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
 3. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 4. Kepala Seksi Pelayanan Umum;
 5. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan;
 6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas di Wilayah Kecamatan;
 7. Staf pada Kecamatan.
- (2) Tim Koordinasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi :
- a. melaksanakan sosialisasi ADD pada desa-desa di wilayah kerjanya;
 - b. melakukan pembinaan ADD pada desa-desa di wilayah kerjanya;
 - c. melaksanakan asistensi penyusunan RAB kegiatan yang dibiayai atau bersumber dari ADD pada desa-desa di wilayah kerjanya;
 - d. melaksanakan verifikasi dokumen syarat usulan penyaluran dan pencairan ADD dari desa-desa di wilayah kerjanya;

- e. Camat selaku penanggung jawab Tim Koordinasi Kecamatan membuat Surat Kelengkapan Berkas Permohonan Penyaluran ADD kepada BPKAD sebagaimana dimaksud pada huruf (d) untuk persyaratan Penyaluran dari RKUD ke RKD;
- f. Camat selaku penanggung jawab Tim Koordinasi Kecamatan membuat Surat Rekomendasi kepada Bank pemegang RKD terhadap hasil Verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf (d) untuk persyaratan pencairan;
- g. melakukan fasilitasi pemecahan masalah tentang pengelolaan dan penggunaan ADD berdasarkan pengaduan masyarakat atau pihak lainnya di wilayah kerjanya;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD dalam setiap proses tahapan kegiatan pada desa-desa di wilayah kerjanya;
- i. menghimpun dan menyimpan salinan arsip Surat Pertanggungjawaban ADD dari desa di wilayah kerjanya;
- j. melakukan rekapitulasi laporan penggunaan ADD setiap bulan dan dikirim kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mimika; dan
- k. melakukan rekapitulasi Surat Pertanggungjawaban ADD sebagaimana dimaksud pada huruf i dan dikirim kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mimika dengan tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mimika.

Pasal 10

Pendamping profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mendasarkan pada droping atau penempatan yang akan diberikan oleh Pemerintah, dan/atau Provinsi dan/atau Pemerintah daerah, dengan tugas, kewajiban dan hak yang diatur oleh Pemerintah dan/atau Provinsi atau Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Pasal 11

Pelaksanaan kegiatan yang anggarannya bersumber dari ADD mendasarkan pada ketentuan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB IV PERHITUNGAN DAN PENETAPAN BESARAN

Bagian Kesatu Perhitungan

Pasal 12

- (1) Perhitungan ADD ditetapkan atas dasar Pagu Alokasi Dasar (PAD) ditambah dengan Pagu Alokasi Berdasar Formula (PABF).
- (2) Besarnya PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari jumlah ADD Kabupaten yang dibagi secara merata kepada seluruh desa.

- (3) Besaran PABF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan sebesar 5% (lima perseratus) dari jumlah ADD Kabupaten, dibagi secara proporsional kepada seluruh desa berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dengan pembobotan sebagai berikut:
- a. jumlah penduduk desadengan bobot 10% (sepuluhperseratus);
 - b. luas wilayah desa dengan bobot 15% (lima belas perseratus);
 - c. jumlah penduduk miskin dengan bobot 50% (lima puluh perseratus); dan
 - d. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 25% (dua puluh lima perseratus).

Pasal 13

- (1) Besarnya ADD yang diterima oleh masing-masing desa dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$ADDx = ADx + AFx$$

x = Nama Desa.

ADDx = Alokasi Dana Desa untuk Desa x. ADx =

Alokasi Dasar yang diterima Desa x.

AFx = Alokasi berdasarkan Formula yang diterima Desa x.

- (2) Besarnya ADx dihitung dengan menggunakan rumus dibawah ini :

$$ADx = \frac{ADD \times 95\%}{n}$$

ADD = Alokasi Dana Desa Total dari kabupaten/APBD. ADx = Alokasi Dasar yang diterima Desa x.
 n = Jumlah desa se kabupaten Mimika.

- (3) Besarnya AFx setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara :

- a. Alokasi berdasar Formula untuk setiap desa = (Alokasi Dana Desa Kabupaten - Alokasi Dasar) x [(10%0 x rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk Desa di Kabupaten) + (50% x rasio jumlah penduduk miskin Desa terhadap total penduduk miskin desa Kabupaten) + (15% X rasio lus wilayah setiap desa terhadap luas wilayah desa Kabupaten) + (25% X rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten)]
- b. Perhitungan Rasio dan Bobot bagian alokasi berdasarkan Formula (AF) setiap desa adalah sebagai berikut :
 - a) Rasio jumlah penduduk desa (Rasio JP), dengan rumus :

$$Rasio JP = \frac{\text{Jumlah penduduk desa}}{\text{Total penduduk desa di kabupaten}}$$

Bobot jumlah penduduk desa (Bobot JP), dengan rumus : Bobot JP = 10% X Rasio JP.

- b) Rasio jumlah penduduk miskin desa (Rasio JPM), dengan rumus :

$$\text{Rasio JPM} = \frac{\text{Jumlah penduduk miskin desa}}{\text{Total penduduk miskin Desa di kabupaten}}$$

Bobot jumlah penduduk miskin desa (Bobot JPM), dengan rumus : Bobot JPM = 50% X Rasio JPM.

- c) Rasio luas wilayah desa (Rasio LW), dengan rumus :

$$\text{Rasio JP} = \frac{\text{Luas Wilayah desa}}{\text{Total luas wilayah desa di kabupaten}}$$

Bobot luas wilayah Desa (Bobot LW), dengan rumus : Bobot LW = 15% X Rasio LW.

- d) Rasio indeks kesulitan geografis desa (Rasio IKG), dengan rumus:

$$\text{Rasio IKG} = \frac{\text{IKG}}{\text{Total IKG desa di kabupaten}}$$

Bobot indeks kesulitan geografis desa (Bobot IKG), dengan rumus: Bobot IKG = 25% X Rasio IKG.

- e) Total bobot setiap Desa, dengan rumus :
Total Bobot = Bobot JP + Bobot JPM + Bobot LW + Bobot IKG.
- f) Alokasi berdasarkan Formula setiap desa, dengan rumus :
Alokasi Formula Desa (AFx) = Total Bobot X Pagu Bagian Formula.

Bagian Kedua
Penetapan

Pasal 14

Lokasi dan Alokasi Desa-desa penerima ADD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Pasal 15

- (1) Penyaluran dan pencairan ADD dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme belanja bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.

Pasal 16

- (1) Persyaratan penyaluran ADD dari RKD, dilampiri kelengkapan dokumen sebagai berikut :
 - a. Surat Pernyataan Kelengkapan berkas atau rekomendasi dari Camat selaku Penanggung jawab Tim Koordinasi Kecamatan;
 - b. Fotocopy Keputusan Bupati Tentang Pengangkatan sebagai Kepala Desa;
 - c. Fotocopy Keputusan Kepala Desa tentang penunjukan sebagai Bendahara Desa;
 - d. Fotocopy Keputusan Bupati Mimika tentang Bank Pemegang Rekening Kas Desa;
 - e. Fotocopy nomor rekening pemerintah desa yang masih berlaku;
 - f. Laporan realisasi penggunaan ADD tahun 2019; dan
 - g. Fotocopy APBDesa Tahun 2020.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tiap satu bulan sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu alokasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada hari kerja pertama untuk bulan Januari dan 1 (satu) hari kerja sebelum hari kerja sebelum hari kerja pertama untuk bulan berikutnya.
- (4) Untuk penyaluran bulan-bulan berikutnya BPKAD mendasari Lembar Konfirmasi yang disampaikan oleh Bank Pemegang Rekening Kas Desa.
- (5) Kelengkapan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa kepada Camat yang selanjutnya dikirim ke BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).
- (6) Dokumen penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya disampaikan sekali di awal pengajuan pencarian.
- (7) Pencairan ADD dari RKD dilaksanakan oleh Bendahara Desa setelah mendapat rekomendasi dari Camat dan dibukukan dalam administrasi keuangan desa.

Pasal 17

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 adalah penyaluran untuk Belanja Pegawai yaitu untuk Penghasilan Tetap (SILTAP), Tunjangan Kepesertaan BPJS dan untuk keperluan operasional perkantoran dilaksanakan setiap bulan dengan ketentuan:

- a. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa diwajibkan menetapkan rincian riil jumlah Penghasilan Tetap (SILTAP) yang harus dibayarkan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan Kepesertaan BPJS untuk setiap bulannya dikalikan 12 (dua belas) bulan, dan membuat rincian kebutuhan riil keperluan operasional perkantoran untuk setiap bulannya dikalikan 12 (dua belas) bulan dengan Peraturan Kepala Desa;
 - b. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran kepada Camat, dengan melampirkan persyaratan berupa Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan Foto Copy Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Kepala Desa, dan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa sesuai SOTK Pemerintah Desa yang baru berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016, Nomor Rekening Kas Desa yang masih berlaku pada Bank yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - c. Ketentuan persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada huruf b hanya sekali disaat permohonan penyaluran pertama kali di bulan Januari Tahun anggaran berjalan.
 - d. Untuk penyaluran bulan-bulan berikutnya BPKAD mendasari Lembar Konfirmasi yang disampaikan oleh Bank pemegang Rekening Kas Desa.
- (2) Rekomendasi Camat selaku penanggung jawab Tim Koordinasi Kecamatan untuk mencairkan belanja pegawai (SILTAP) dan untuk operasional perkantoran diberikan hanya sejumlah yang terinci dalam Peraturan Kepala Desa dan setelah persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dipenuhi oleh Desa.
 - (3) Bank Pemegang RKD hanya dapat mencairkan permintaan belanja Pegawai (SILTAP) dan operasional perkantoran sesuai dengan jumlah yang telah direkomendasi oleh Camat selaku penanggung jawab Tim Koordinasi Kecamatan.
 - (4) Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa diwajibkan melampirkan surat Pertanggung jawaban pembayaran Penghasilan Tetap (SILTAP), Tunjangan dan penggunaan untuk operasional perkantoran bulan sebelumnya.
 - (5) Khusus penyaluran biaya operasional perkantoran bulan berikutnya mendasarkan pada jumlah penggunaan biaya perkantoran bulan sebelumnya yang telah dapat di pertanggungjawaban oleh desa.

BAB VI PENGUNAAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu Penggunaan

Pasal 18

- (1) ADD dialokasikan untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, operasional pemerintahan desa, premi kepesertaan BPJS Kesehatan dan dan BPJS Ketenagakerjaan, Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga, bidang Pemerintahan, bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan masyarakat, serta bidang kemasyarakatan.

- (2) Pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan perhitungan sebagai berikut :
- a. Bagi Desa yang besaran ADD berjumlah sampai dengan Rp. 500.000.000,- digunakan paling banyak 60% untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, termasuk didalamnya Premi Kepesertaan Jaminan Sosial Kesehatan sebesar 2% (dua per seratus) dari Penghasilan Tetap selaku Pekerja dan Premi Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebesar 3% (tiga per seratus) dari Penghasilan Tetap selaku Pekerja;
 - b. Premi Jaminan Sosial Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 3% (tiga per seratus) dari Penghasilan Tetap selaku Pemberi Kerja.
 - c. Premi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 6,24% (enam koma dua puluh empat per seratus) dari Penghasilan Tetap selaku Pemberi Kerja.
 - d. Paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari ADD digunakan untuk operasional pemerintah desa;
 - e. Paling banyak 10% (Sepuluh per seratus) dari ADD digunakan untuk tunjangan dan operasional BPD;
 - f. Paling banyak 13,5% (Tiga belas koma lima per seratus) dari ADD digunakan untuk insentif RT dan RW;
 - g. Sisa Prosentase dari perhitungan pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f digunakan untuk kegiatan bidang pemerintahan, bidang pemberdayaan masyarakat, bidang pembangunan dan bidang kemasyarakatan yang merupakan kewenangan desa.
- (3) Pengalokasian batas minimal dan maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat Desa, kompleksitas tugas pemerintahan dan letak geografis.

Pasal 19

- (1) Dasar penghitungan besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) sebagai berikut :
- a. Kepala Desa;
 - b. Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari penghasilantetap kepala desa per bulan;
 - c. Perangkat desa selain sekretaris desa paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dan paling banyak 60% (enam puluh per seratus)dari penghasilan tetap kepala desa per bulan.
- (2) Rumus penghitungan besaran Penghasilan Tetap per bulan adalah sebagai berikut :
- a. Kepala Desa $= (X \times 10) : 12Y$
 - b. Sekretaris Desa $= (X \times 7) : 12Y$
 - c. Perangkat Desa Selain Sekdes $= (X \times 5) : 12Y$

Keterangan :

X	=	perolehan penghasilan tetap
Y	=	formulasi perhitungan = $[(10 + 7) + (5 \times n)]$
10	=	proporsi Kades
7	=	proporsi Sekdes
5	=	proporsi Perangkat Desa selain Sekdes
n	=	jumlah perangkat Desa selain Sekdes sesuai SOTK Desa
12	=	jumlah bulan dalam 1 (satu) tahun

Pasal 20

- (1) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), antara lain sebagai berikut :
- a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa dibagi dalam sub bidang :
 1. Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa;
 2. sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
 3. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
 4. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
 5. pertanahan.
 - b. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa dibagi dalam sub bidang :
 1. pendidikan;
 2. kesehatan;
 3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 4. kawasan permukiman;
 5. kehutanan dan lingkungan hidup;
 6. perhubungan, komunikasi dan informatika;
 7. energi dan sumber daya mineral; dan
 8. pariwisata.
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dibagi dalam sub bidang :
 1. ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
 2. kebudayaan dan kegamaan;
 3. kepemudaan dan olah raga; dan
 4. kelembagaan masyarakat.
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dibagi dalam sub bidang :
 1. kelautan dan perikanan;
 2. pertanian dan peternakan;
 3. peningkatan kapasitas aparatur Desa;
 4. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 5. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 6. dukungan penanaman modal; dan
 7. perdagangan dan perindustrian.
 - e. Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa dibagi dalam sub bidang :
 1. penanggulangan bencana;
 2. keadaan darurat; dan
 3. keadaan mendesak.
- (2) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan hasil musyawarah desa dan tercantum dalam APBDesa.

Pasal 21

Kegiatan yang dilarang dibiayai dari ADD adalah :

- a. pembangunan, rehab/pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur yang bukan menjadi urusan atau kewenangan pemerintah desa;
- b. talangan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan; dan
- c. tidak dijadikan sebagai sumber swadaya untuk kegiatan lainnya yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN.

Bagian Kedua Pelaksanaan Kegiatan dan Penatausahaan

Pasal 22

Pelaksanaan kegiatan dan penatausahaan berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan desa.

BAB VII

TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 23

- (1) Tata cara pengadaan barang/jasa dalam kegiatan ADD dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan Sumber Daya Alam berupa material atau bahan dari wilayah desa setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa dalam kegiatan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

BAB VIII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 24

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD kepada Bupati cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui Camat setiap bulan dengan tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Laporan Realisasi Penggunaan keuangan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Format dalam Aplikasi Siskeudes dan mencakup :
 - a. jenis kegiatan yang sedang dan telah dilaksanakan; dan
 - b. laporan realisasi perkembangan penggunaan dana ADD.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) Pertanggungjawaban pengelolaan ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- (3) Pertanggungjawaban dan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirim kepada Tim Koordinasi Kecamatan untuk dibuatkan rekapitulasi.
- (4) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikirim kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika dengan tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Mimika.

BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 26

Pembinaan dan pengawasanserta evaluasi dilakukan agar pemanfaatan ADD dilaksanakan tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat.

Pasal 27

- (1) Pembinaan pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan secara berjenjang mulai dari Tim Koordinasi Kecamatan dan Tim Koordinasi Kabupaten.
- (2) Pembinaan yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui mekanisme pemeriksaan kas (*cash opname*) dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan secara langsung pada obyek kegiatan.
- (4) Dalam hal terjadi permasalahan pengelolaan ADD, maka penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten.

Pasal 28

- (1) Pengawasan pelaksanaan pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan secara fungsional oleh Inspektorat Kabupaten Mimika dan/atau oleh institusi atau lembaga atau pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta masyarakat.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan ketentuan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 29

Evaluasi pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi, dampak dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan kegiatan pada berbagai tingkat Koordinasi kegiatan, dan menjadi bahan perumusan kebijakan lebih lanjut.

BAB X
SANKSI DAN PENGHARGAAN

Pasal 30

- (1) Pelanggaran terhadap penyimpangan penggunaan ADD diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati berhak mengurangi jumlah ADD pada tahun berikutnya dari jumlah yang seharusnya secara proporsional diterima, dan/atau menunda penyaluran ADD bagi desa yang terbukti tidak mampu melaksanakan pengelolaan ADD secara transparan, partisipatif dan akuntabel.
- (3) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada desa yang dinilai berprestasi dalam pengelolaan ADD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
Pada tanggal, 24 Februari 2020

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 24 Februari 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA,
ttd
MARTHEN PAIDING

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2020 NOMOR 4.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUH JAMBIA WADAN SAO, SH
PENATA Tk. I
NIP. 19710523 200701 1 011

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PELAKSANAAN SERTA PENETAPAN LOKASI
DAN ALOKASI DANA DESA (ADD) KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2020

I. UMUM

Bahwa dalam upaya meningkatkan efisiensi, efektifitas dan pemberdayaan masyarakat serta untuk menjamin keberlangsungan pembangunan di desa secara tertib, transparan, dan akuntabel dalam pengelolaan alokasi dana desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, perlu disinergikan dengan pengelolaan keuangan desa;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5), Pasal 98 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu mengatur Tata Cara Pengalokasian, Peruntukan dan Pengelolaan serta Penyaluran Alokasi Dana Desa dengan Peraturan Bupati Mimika;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Mimika.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas
- Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

huruf (a) Yang dimaksud Premi Kepesertaan Jaminan Sosial Kesehatan sebesar 2% (dua per seratus) dari Penghasilan Tetap selaku Pekerja dan Premi Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebesar 3% (tiga per seratus) dari Penghasilan Tetap selaku Pekerja adalah kewajiban Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk membayar Premi atau Iuran BPJS Kesehatan sebesar 2% dari Penghasilan Tetap dan Iuran BPJS Ketenagakerjaan sebesar 3% dari Penghasilan Tetap. Premi atau Iuran tersebut diambilkan/dibayarkan dari Penghasilan Tetap yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.

huruf (b) Yang dimaksud Premi Jaminan Sosial Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 3% (tiga per seratus) dari Penghasilan Tetap selaku Pemberi Kerja. Adalah Premi atau Iuran yang perhitungannya (angkanya) yaitu 3% dari Penghasilan Tetap dan uangnya diambilkan/dibayarkan dari ADD.

huruf (c) Yang dimaksud Premi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 6,24% (enam koma dua puluh empat per seratus) dari Penghasilan Tetap selaku Pemberi Kerja. Adalah Premi atau Iuran yang perhitungannya (angkanya) yaitu 6,24% dari Penghasilan Tetap dan uangnya diambilkan/dibayarkan dari ADD.

huruf (f) Yang dimaksud dengan "insentif rukun tetangga dan rukun warga" adalah bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional rukun tetangga dan rukun warga.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

BUPATI MIMIKA
ttd
ELTINUS OMALENG

Salinan sesuai dengan aslinya
Pdt. KEPALA BAGIAN HUKUM



MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PENATA Tk. I
NIP. 19710523 200701 1 011